

**STATUS ANAK HASIL POLIANDRI PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DI INDONESIA**

(Kasus Poliandri Di Batang)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.H)**



Oleh :

ASAL BUKU INI	: penulis
PENERBIT/HARGA	: -
TGL. PENERIMAAN	: 06-02-2017
NO. KLASIFIKASI	: SKHNI 17.006 PRA-S
NO INDUK	: 1711006

MAULIDA WAHYU PRASETYA
NIM.2011112014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PEKALONGAN**

2016

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULIDA WAHYU PRASETYA

NIM : 2011112014

Judul Skripsi : STATUS ANAK HASIL POLIANDRI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI
INDONESIA (Kasus Poliandri Di Batang)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 November 2016

Yang Menyatakan



MAULIDA WAHYU PRASETYA
NIM.2011112014

NOTA PEMBIMBING

Dr. Shinta Rismawati Dewi, SH,MH

Tirto, Jl. Jenggal No. 2 Tegalrejo

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Maulida Wahyu Prasetya

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **MAULIDA WAHYU PRASETYA**
NIM : **2011112014**
Prodi : Syariah (Hukum Keluarga)
Judul : Status Anak Hasil Poliandri Perspektif Hukum
Positif di Indonesia (Kasus Poliandri di Batang)


dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 17 November 2016

Pembimbing



Dr. Shinta Rismawati Dewi, SH, MH
NIP.197502201999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp (0285) 412575-412572 Fax.423418.

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : MAULIDA WAHYU PRASETYA
NIM : 2011112014
Judul Skripsi : STATUS ANAK HASIL POLIANDRI PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DI INDONESIA (KASUS
POLIANDRI DI BATANG)

Yang telah diujikan pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 dan
dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H).

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Triana Sofiani, M.H
NIP. 196806082 00003 2 001

Penguji II

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag
NIP. 197610162 002121 0 008

Pekalongan, 15 November 2016

Disahkan oleh

Ketua,



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/.

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/.

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ' /.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persembahkan Skripsi ini kepada kedua Orangtua ku (Romo A. Kuswondo dan Ibunda terkasih Wahyuningsih) yang senantiasa menjadi orang tua terhebatku.

Terkhususnya bagi eyang putriku (Hj. Mulatsih dan eyang Kakung (alm) Cusman). Yang selalu menjadikan aku sebagai kebanggaan dan selalu menyayangiku hingga aku sekarang ini, selalu mendukung, dan terus memberiku doa juga semangat.

Tak lupa juga kepada bibiku (wahyuningrum) yang senantiasa menemaniku saat aku susah dan senang, menjadi kakak sekaligus teman bagiku.

Kepada Guru dan Dosenku yang telah banyak memberikan pengetahuan baru secara akademis maupun praktis(Bapak Muhammad Fateh,M.Ag,ibu Dr. Shinta Rismawati Dewi, SH.MH, dan bapak A.Mukhsin Husein,M.Hum. Terimakasih sudah membimbing skripsi saya) .

Kepada kedua Saudaraku (my sister, adinda ameilinda wahyu swi fahrn nisa dan my brother, Ananda satriyasno wahyu khairul razak) yang selalu mengisi hari-hariku agar tetap selalu semangat dan ceria.

Teman seperjuanganku AS A dan AS B angk.2012 (Rempong sahabatku : riski,septa,yeni,lestari, melia,neyla,nely) dan teman2 semua yang tak bisa saya sebutkan satu per satu. Special buat teman belajarku sepupuku ika and sista ninin, nely,eta,wam yang selalu terus memberikan motifasiku demi terselesainya karya ini. tanks all...

HMPS AS 2013 dan 2015.

HMJ Syariah 2015 dan 2016.

Kepada KKN Family ds.Krompeng, Kec.Talun. Khususnya cermiks (Riska, Bella,IIm,Mb.Ria) yang selalu menjadi teman gokilku.

Tanks juga fams PPL KUA Pekalongan Timur n PA Brebes serta para Pegawai Instansi tersebut.

Seberapa banyak kamu mempunyai teman, disitulah sebarapa banyak pengalamanmu dalam menjalani hidup ini,,,

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوْءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

(QS Ra'du : 11)

Orang bijak adalah orang yang bertanggung jawab atas tugas yang dipangkunya, mau mengakui kesalahannya, menerima pendapat orang lain, mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain,,

Kalender menasehati, jangan menunda sampai besok....Karena,,,

Sukses adalah untuk mereka yang mau mempersiapkan diri dari sekarang, bukan mereka yang menunda persiapan,,

(You Can Do it, if you Can Believe self)

Sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat bagi diriya, keluarga, dan masyarakat,,

Cermin Bilang, berkacalah sebelum bertindak...Karena,,

Sebaik-baik manusia adalah orang yang mau menyelesaikan masalah, bukan menghindarinya. Because, Kemudahan hanya ada untuk mereka yang berjuang bukan mengeluh,,

ABSTRAK

Maulida Wahyu Prasetya.2011112014.2016. Status anak hasil poliandri perspektif hukum positif di Indonesia (kasus poliandri di Batang). Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing: Dr. Shinta Rismawati Dewi, SH,MH.

Status anak adalah kedudukan yang melekat pada diri seseorang baik berupa, nama, keturunan, gelar, symbol, dan lain sebagainya. Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana status anak N dan K hasil poliandri perspektif hukum positif di Indonesia. Bagaimana implikasi terhadap akta kelahiran anak bernama N dan K hasil Poliandri dinasabkan pada ibunya saja, dan tidak mencantumkan nasab ayah (suami pertama) padahal secara hukum adalah anak sah. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui kejelasan nasab atau status anak N dan K hasil poliandri dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Dan untuk mengetahui alasan saudari M memilih anaknya N dan K, dinasabkan pada dirinya (nasab ibu), padahal secara hukum adalah anak sah .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan penelitian bersifat *Legal Research*. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah Interview (wawancara) dan dokumentasi. Dan analisis data berupa analisis deskriptif dengan menggunakan metode analisis Interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa 1. Status anak N dan K hasil pernikahan poliandri dalam perspektif hukum positif di Indonesia, adalah memiliki dua status yang dimiliki oleh anak saudari M, yaitu N dan K: a). secara hukum anak tersebut adalah anak sah. Dan akibat hukumnya dapat dinasabkan binti ayahnya. b).secara realita dan agama bahwa anak tersebut merupakan anak hasil zina, karena dalam melakukan pernikahan terdapat larangan menikah. Dan akibat hukumnya hanya dapat dinasabkan binti ibunya. 2. Implikasi terhadap akta kelahiran Anak N dan K, mengapa saudari M memilih menasabkan anaknya dengan binti ibunya padahal secara hukum anak tersebut adalah anak sah. Alasan saudari M, dia justru memilih menasabkan anaknya binti ibunya, karena ia sangat faham betul bahwa anak tersebut bukan terlahir dari hubungan pernikahan yang sah dengan suami pertama, melainkan anak dari pernikahan yang kedua. Dan jika dilihat dari cara pengajuan pembuatan akta kelahiran, saudari M tidak dapat memenuhi syarat untuk mencantumkan nasab anaknya dengan nasab ayah. Karena tidak adanya kelengkapan dokumentasi (Akta Nikah) sebagai syarat pengajuan Akta Lahir.

Kata Kunci: Status Anak, Poliandri.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita semua menantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah nanti. amin

Penulis menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikandengan baik, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Drs. Ahmad Tubagus Surur M.Ag selaku ketua Jurusan syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M.A Sebagai KТПP (ketua tim pengelola prodi) Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan
4. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Wali Studi Penulis
5. Dr. Shinta Rismawati Dewi, SH, MH, selaku Pembimbing Skripsi Penulis.

Terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan kepada penulis

6. Seluruh Dosen IAIN Pekalongan yang telah mentransfer ilmunya selama dibangku perkuliahan. Semoga bermanfaat. Amin
7. Kepada My Parents (Romo A. Kuswondo dan Ibunda wahyuningsih) yang telah berkorban seluruh jiwa raga demi proses belajar menuju kesuksesan anak-anaknya. Hatur nuhun sanget Romo kaliyan bunda
8. Kepada 2 saudara ku Adinda Ameilinda Dwi Wahyu Fachrun Nisa, Ananda Satriyasno Wahyu Khaerul Rozak, dan Big Family Hj.Mulatsih, dan bibiku Wahyuningrum, tak lupa big fams BA-ATWA yang selalu memberikan dukungan dan do'a demi terselesainya karya ini
9. Kepada para sahabatku, Riski, septa, yeni, lestari, Melia, Nely,Neila,Rika,Hesti, yang selalu menjadi rekan terbaikku dan sahabat KKN ku yang selalu asyik:Rizka,Bella,lim
10. Teman-teman ku seperjuangan AS A dan AS B angkatan 2012
11. Teman-teman KKN angkt.XXL yang bersama-sama mencoba mengatasi berbagai masalah dalam mencapai pengabdian di masyarakat
12. Teman-teman PPL KUA Pekalongan Timur dan PA BREBES
13. Sahabat-sahabat HMPS AS 2013 dan 2014 yang bersama-sama mencari pengalaman Organisasi di dalam maupun di luar Kampus

Pekalongan, November 2016

Penulis



MAULIDA WAHYU PRASETYA
NIM.2011112014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN	
 STATUS ANAK.....	21
A. Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif	
Di Indonesia.....	21
1. Hukum Positif di Indonesia.....	21
2. Pengertian Perkawinan.....	22
3. Pengertian Poliandri	26
B. Status Anak Dalam Perspektif Hukum Positif	
Di Indonesia.....	30
1. Pengertian Anak.....	30
2. Akta Kelahiran.....	31
3. Status Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Di	
Indonesia.....	40

BAB III	PROSES TERJADINYA POLIANDRI DAN KETIDAKJELASAN STATUS ANAKNYA.....	45
	A. Pernikahan Saudari M dengan Saudara Y, Yang Terjadi Poliandri.....	45
	B. Status Anak N dan K Hasil Pernikahan Poliandri.....	53
BAB IV	STATUS ANAK HASIL POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA...	59
	A. Pembahasan	
	1. Status AnakN dan K Hasil Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.....	59
	2. Implikasi Terhadap Akta Kelahiran N dan K Yang Mencantumkan Nasab Ibu, Padahal N dan K Secara Hukum Terlahir Dalam Pernikahan Sah.....	74
BAB V	PENUTUP.....	86
	A. Kesimpulan	86
	B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Alur Kepengurusan Akta Kelahiran.....	39
Gambar 2. Bagan Prosedur Pembuatan Akta Kelahiran.....	40
Gambar 3. Bagan Pernikahan Poliandri Saudari M.....	51
Gambar 4. Bagan Analisis Penelitian.....	84
4.1. Bagan Status Anak N dan K Hasil Poliandri Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	84
4.2. Bagan Analisis Akta Kelahiran N dan K Dinasabkan Binti Ibunya.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Transkrip Wawancara

Lampiran II Surat Pengantar Izin Penelitian

Lampiran III Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran IV Kutipan Akta Pernikahan saudari M dengan Saudara K

Lampiran V Kutipan Akta Kelahiran Anak Bernama N

Lampiran VI Kutipan Akta Kelahiran Anak Bernama K

Lampiran VII Kutipan Kartu Keluarga Saudari M



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .

Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan di generasi sebelumnya. Karenanya agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Seorang anak dalam ajaran Islam merupakan suatu amanah atau titipan dari Tuhan Yang Maha Esa. Melalui anugrah-Nya yang diberikan kepada siapapun yang di kehendaki-Nya agar di jaga, di pelihara, dan di lindungi. Menurut Zaitunah Subhan dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*, bahwa: Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak kehidupan yang melekat (*inherent right of life*).¹

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (*Berlaku Selanjutnya*), bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan yang sah”. Akibat hukum dari status anak yang di lahirkan dari pernikahan yang sah adalah memiliki status sebagai anak kandung, maka dia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini melekat pada ayahnya.²

¹Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih pemberdayaan Perempuan*, (Cet.2,2008), hlm.312

²Pasal 42, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan* (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm.10

Sementara anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah, terdapat dalam Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan yaitu : *anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*³

Ada beberapa peraturan yang sejalan dengan Pasal 43 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan, diantaranya: Pasal 100 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), (*Berlaku Selanjutnya*) yang berbunyi:“*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.⁴

Akan tetapi dalam perkembangan aturan hukumnya, justru bertolak belakang dengan perilaku masyarakatnya. Salah satunya terkait status dan hak anak hasil pernikahan tidak sah. Maka di jelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara: No.46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menghadirkan keputusan baru, bahwa status anak luar nikah nasabnya mengikuti ayah biologis, hal ini disebutkan dalam putusannya yang menerangkan bahwa anak luar nikah dapat dibuktikan dengan teknologi ilmu pengetahuan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini di dasarkan atas keadilan, bahwa manusia di hadapan hukum

³Pasal 43, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan..., hlm.10

⁴Pasal 100, Direktorat Jendral Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, Republik Indonesia, Inpres.RI. Nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, hlm.41

mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Jadi anak hasil luar nikah dan anak sah mempunyai porsi yang sama di dalam hukum.⁵

Dalam praktiknya sering terjadi anak luar kawin tidak mendapat kejelasan atau tidak dibuktikan ayah biologisnya. Hal ini yang menjadi pandangan Mahkamah Konstitusi, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti Tes DNA (*deoxyribonucleic acid*) atau sistem pembuktian hukum, dapat dipergunakan untuk memperjelas ayah biologis anak.⁶

Banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan nasab seorang anak tidak jelas, salah satunya adalah seorang perempuan yang melakukan nikah poliandri, yaitu seorang perempuan yang bersuami banyak atau lebih dari satu orang. Ketentuan larangan berpoliandri juga telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan yaitu: "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*".⁷ Hal ini bertujuan untuk melindungi harkat martabat seorang perempuan, pelarangannya juga di jelaskan dalam Pasal 9, Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: "*Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain, tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang Perkawinan*".⁸ Pelarangan tersebut juga terdapat dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

⁵Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.192-193

⁶Sri Turatmiyah, "*Hak – hak keperdataan anak Luar Kawin*", <http://www.edu.Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Perkawinandiapresiasidandikecambisa berimplikasi pada nasab, waris, dan perwalian>". (Di akses, 12 desember 2014).

⁷Pasal 3 ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*,,.,hlm.2

⁸Pasal 9, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*,,.,hlm.4

Pada dasarnya dalam suatu pernikahan, di negara Indonesia mengenal adanya *Asas Monogami* yaitu suatu asas dalam Undang-undang Perkawinan untuk bersuami atau beristri hanya satu saja. Namun juga mengenal *Asas Monogami Terbuka*⁹ yaitu membolehkan suami berpoligami asalkan sesuai dengan ketentuan yang ada, baik aturan undang-undang maupun Syariat Islam (tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, Pasal 4). Namun sangat jelas melarang seorang perempuan untuk berpoliandri. Maka pernikahan yang tidak sah, jelas melanggar prinsip perlindungan anak karena berpotensi membuat anak itu terlantar.¹⁰

Salah satu alternative lain untuk mendapatkan hubungan nasab pernikahan tidak sah dengan ayah kandungnya yaitu dengan cara pengakuan anak. Undang-Undang Perdata mengatur pengakuan anak (Pasal 280 KUHperdata): “*pengakuan itu cukup dilakukan dengan pernyataan sepihak dari laki-laki yang mengaku*”. Sebagaimana yang ditetapkan dalam (Pasal 281 KUHperdata): “*tidak ada syarat lain untuk mengakui kesepakatan pengakuan anak dari siapa pun, bahkan jika ibu dari anak masih hidup ia harus menyetujuinya (menyetujui) dalam arti tidak keberatan*”. Jadi pengakuan tidak berdasarkan atas perjanjian.¹¹

⁹I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 140

¹⁰Aris, artikel: “*Menimbang Status anak diluar nikah*”. [http://www.solopos.com.2012/harianjogja/kota-jogja/menimbangstatus anak di luar nikah /-173209](http://www.solopos.com.2012/harianjogja/kota-jogja/menimbangstatus%20anak%20di%20luar%20nikah/-173209). (Diakses, 12 desember 2014)

¹¹J. Satrio, “*Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang – Undang*”, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2005) hlm. 113-114. www.wordpress.com. [Http://Kedudukan anak dalam Undang-undang. detik.com /read/18-122014/ status anak tidak sah.](http://Kedudukan%20anak%20dalam%20undang-undang.detik.com/read/18-122014/status%20anak%20tidak%20sah) (Diakses, 12 Desember 2014)

Jelas bahwa pernikahan poliandri yang secara tegas dilarang oleh Hukum Agama terutama Agama Islam maupun Hukum Negara yang ada di Indonesia.

Meskipun poliandri dilarang secara tegas. Namun dalam realitanya, masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan poliandri. Tepatnya terjadi di Batang. Seperti yang di tempuh oleh seorang perempuan bernama M untuk berpoliandri. Alasan utama seorang perempuan tersebut berpoliandri dikarenakan di gantung pernikahan selama 5 (lima) tahun oleh suami pertama yang enggan menceraikannya dan enggan berkumpul dalam satu rumah dengannya. Pernikahan pertama saudari M dengan suami pertama (saudara K) dilaksanakan pada tahun 2002. Dari pernikahan suami pertama bernama (saudara K) telah dikaruniai satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Awalnya rumah tangga mereka berjalan bahagia tanpa ada suatu perselisihan, namun setelah 1 (satu) tahun pernikahan mereka tidak lagi berkumpul dalam satu rumah, karena suami pertama yaitu saudara (K) pergi bekerja ke kota Jakarta. Suami pertama (K) mulai pergi meninggalkan rumah dan pergi ke kota Jakarta sejak tahun 2004. Saudara (K) pergi dengan alasan bekerja namun tidak pernah memberi kabar kepada saudari M, bahkan tanpa memberinya nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Dan ternyata suami yang pertama (saudara K) itupun telah melakukan poligami dengan perempuan bernama (N), tanpa di ketahui dan meminta izin kepada M yang masih sebagai istri sahnya. Mungkin juga karena alasan itu pula sehingga

seorang perempuan tersebut menikah dengan suami kedua dengan cara *Sirri*, walaupun masih menjadi istri sah dari suami pertama.¹²

Dengan jalan *Sirri*, pada pernikahan kedua yang dilakukan saudari M dengan suami kedua bernama (saudara Y) dilaksanakan pada tahun 2009. Dari pernikahan kedua tersebut, M berharap suami kedua (saudara Y) mampu melindunginya atau menggantikan posisi suami pertama sebagai kepala rumah tangga dan mampu menjadi sosok figure ayah bagi anak-anaknya. Dan dari pernikahan poliandri (pernikahan kedua) tersebut mereka di karuniai dua orang anak perempuan. Yang justru menjadi problema dalam kejelasan status nasabnya. Karena pada pencatatan akta lahir anak tersebut terlahir masih dalam pernikahan yang sah dengan suami pertama (dinasabkan binti suami pertama), walaupun jelas anak tersebut adalah anak yang terlahir setelah pernikahan *sirri* dengan suami kedua (saudara Y).

Peristiwa yang terjadi diatas merupakan salah satu kasus terkait status atau nasab anak dalam nikah poliandri. Yaitu pada status anak yang di lahirkan oleh saudari M bernama N dan K yang status nasabnya di nasabkan kepada ibunya.

Perlu kita resapi dalam mempertimbangkan suatu pilihan, terlebih dalam ikatan pernikahan. Karena banyak masyarakat sekarang ini yang lebih memilih jalan pintas karena tidak mau dipersulit oleh peraturan, ketentuan, dan situasi (kondisi) hal apapun. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis menganggap hal ini penting dan perlu dibahas,

¹²Saudari M, wawancara pribadi, (Selasa, 28 oktober 2014)

sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang “*Status Anak Hasil Poliandri Perspektif Hukum Positif di Indonesia*” (*Kasus Poliandri di Batang*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status anak N dan K hasil poliandri perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana implikasinya terhadap Akta Kelahiran anak bernama N dan K hasil poliandri yang dinasabkan pada ibunya saja, dan tidak mencantumkan nasab ayah (suami pertama) padahal secara hukum adalah anak sah?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuannya yang ingin di capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kejelasan status anak N dan K hasil poliandri dalam perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui alasan saudari M memilih anaknya di nasabkan pada dirinya, padahal secara hukum adalah anak sah.

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan teoritik dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritik

- a. Sebagai bahan referensi dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk memberikan pemahaman secara mendalam terhadap pernikahan poliandri dan akibat hukumnya.
- b. Sebagai wujud hasil penelitian yaitu bagaimana penyelesaian dan memberikan penjelasan akan pentingnya pertimbangan juga ilmu pengetahuan dalam memutuskan suatu pernikahan agar terwujudnya *cita-cita Maqasid Syariah* dalam pernikahan.
- c. Agar terciptanya keharmonisan antara anak dan orang tua juga terpeliharanya nasab anak sesuai ketentuannya yang ada.
- d. Untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada peneliti berikutnya mengenai status anak hasil poliandri perspektif hukum positif di Indonesia yang ditemukan oleh penulis.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian yang hampir sama, namun berbeda wilayah dan fokus penelitiannya pun berbeda-beda. Penulis mengambil dari beberapa jurnal penelitian dan beberapa skripsi, yaitu:

1. Tulisan artikel dari Chatib Rasyid, yang berjudul *Anak lahir di luar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina*. Skripsi ini membahas mengenai kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar nikah, kritik tersebut mengarah pada makna frasa anak luar nikah, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus diperjelas karena penafsiran anak luar nikah sangatlah penting untuk

diperjelas sehingga putusan tersebut tidak meluas. Dari kesimpulannya, disebutkan bahwa anak luar nikah berbeda dengan anak hasil zina.¹³

2. Menurut Ahmad Canggih Ghulam Halim, dalam Skripsinya *kedudukan Anak Hasil Pernikahan Yang Tidak Sah*. Skripsi ini membahas mengenai seminar Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait di Universitas Padjadjaran, yang menyatakan hak dan kedudukan anak berdasarkan Pasal 5, 27, dan 28, Undang-undang Perlindungan Anak No.23 tahun 2002 dalam Konvensi Hak Anak, menyebut: “*bahwa setiap anak berhak atas nama, identitas, dan status kewarganegaraannya*”. Identitas diri setiap anak itu harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dengan *akta kelahiran* sebagai bukti otentik.¹⁴
3. Dalam skripsi Arif Hidayat, yang berjudul *Perlindungan Hukum terhadap anak luar kawin (Studi perbandingan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)*, skripsi ini membahas mengenai perlindungan anak luar kawin menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁵
4. Dalam skripsi Muhsinin, yang berjudul *Nasab Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII 2010 Dan Fatwa MUI*

¹³Chatib Rasyid, “*Anak Lahir Diluar Nikah (secara hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina*”, <http://bandung.detik.com/read/1212014/anaklahirdiuarnikah>. (Diakses, 12 Desember 2014)

¹⁴Achmad Canggih G.H, “*Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UINSunanKalijaga, Yogyakarta, 2012). <http://bandung.detik.com/read/12-12014/hak-anak-terabaikan-akibat-status-diluar-nikah>. (Diakses, 12 Desember 2014)

¹⁵Arif Hidayat, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (studi perbandingan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Kompilasi Hukum Islam)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah, UINSunanKalijaga Yogyakarta, 2010. <http://PerlindunganHukumterhadapanakluarkawin.detik.com/read/02-03-2016/status-anak-tidak-sah>. (Diakses, 02 Maret 2016)

No.11 tahun 2012, hasil penelitiannya adalah hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat dari akad pernikahan yang sah atau nikah fasid. Kedudukan anak luar nikah menurut hukum Islam hanya mempunyai hubungan dengan ibunya. Hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan ibu sama kuatnya hubungan hukum antara anak sah dengan bapaknya.¹⁶

5. Dalam skripsi Jahirin, yang berjudul *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*, hasil penelitiannya adalah bahwa aplikasi konsep *Maqasid Al-Syariah* terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang status anak diluar nikah dapat digambarkan sebagai penerapan unsur-unsur *Maqasid Al-Syariah* terhadap istimbat penetapan anak diluar nikah di Indonesia. Pembahasan tersebut telah memelihara keenam unsur pokok dalam peringkat *hajjiyat* serta termasuk ke dalam *taklif* yang didalamnya terdapat *Masyaqoh* menurut salah satu maksud *Syar'i*.¹⁷

6. Dalam skripsi Any Royani, yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Dan Hak Anak Luar Nikah*, hasil penelitiannya adalah melakukan penelitian tentang hasil keputusan Mahkamah Konstitusi

¹⁶Muhsinin, "Nasab Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII 2010 Dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012", (Skripsi Fakultas Syariah ,STAIN Pekalongan,2014)

¹⁷Jahirin, "Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah", (Skripsi Fakultas Syariah ,STAIN,2014)

secara umum menggunakan pendekatan fiqih. Dari segi status keaslian hukum Islam secara umum.¹⁸

Dari beberapa tinjauan pustaka peneliti diatas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini lebih memfokuskan atau menekankan pada status anak hasil poliandri berikut analisa implikasi terhadap akta kelahiran anak yang terlahir dari poliandri.

E. Kerangka Teori

1. Pernikahan Poliandri

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia. Perkawinan sendiri merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.

Dan Poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri

Dari penjelasan tersebut diatas, bahwa pernikahan poliandri adalah seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan.

2. Status Anak Hasil Poliandri

Anak dalam **Kamus Besar Bahasa Indonesia** diartikan sebagai keturunan. Anak kata (jamak: anak-anak) adalah seorang laki-laki atau

¹⁸Any Royani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Dan Hak Anak Luar Nikah”*, (Skripsi Fakultas Syariah ,STAIN,2013)

perempuan. Anak sebagai bagian dari sumber daya manusia yang utama dari suatu generasi bangsa adalah merupakan suatu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga.

Sedangkan status adalah kedudukan yang melekat pada diri seseorang baik berupa, nama, keturunan, gelar, symbol, dan lain sebagainya.

Jadi dapat di simpulkan bahwa status anak hasil poliandri adalah suatu kedudukan yang melekat secara biologis/lahiriyah sebagai bukti akan keberadaannya bahwa ia terlahir menjadi seorang anak. Namun dalam status anak hasil poliandri ini berbeda dengan anak sah, karena hanya memiliki keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya,

3. Regulasi Terkait Pernikahan dan Status Anak

a. Pernikahan

1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Di jelaskan dalam Undang-undang Perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: perkawinan sah dan tidak sah.

a). *Perkawinan Sah*¹⁹

Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

b). *Perkawinan Tidak Sah*

Perkawinan yang tidak sah adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan diluar pengawas pegawai pencatat nikah atau

¹⁹Pasal 2 ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*,...,hlm.2

tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Karena tanpa adanya pencatatan perkawinan, secara ketentuan hukum perkawinan tersebut tidak berkekuatan hukum, karena tidak diakui oleh negara. Dalam Undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan dianggap tidak sah, karena syarat dan ketentuan dalam perkawinan tidak terpenuhi.

Jika perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak sah, maka konsekuensi hukumnya tidak ada ISBAT nikah bagi perkawinan *sirri* (pada isbat nikah yang dilakukan adalah pencatatan administrative dan tidak ada nikah ulang).

Dasar hukum perkawinan diatur dalam pasal 2 undang-undang perkawinan, yang bunyinya: (1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.* (2) *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2). Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, mengatur mengenai pernikahan sah yaitu: "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.* Sedangkan Perkawinan tidak sah adalah perkawinan yang tidak di luar pengawasan pegawai pencatat nikah, dan pernikahan tersebut tidak berkekuatan hukum. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang

bunyinya: *“Perkawinana yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.”*

b. Status Anak

1). KUHPerdato

Dalam KUHPerdato Pembagian anak terbagi menjadi 2:

a) Anak Sah

Dalam pasal 250 KUHPerdato, bahwa: *“anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya”*.

b) Anak Tidak Sah

Anak yang lahir di luar nikah, namun dapat diakui terdapat dalam Pasal 272 KUH Perdato: *“Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri.”*

Anak yang lahir di luar nikah, namun tidak dapat diakui terdapat dalam pasal 283 KUH Perdato menyatakan bahwa: *anak yang lahir kerana zina tersebut tidak dapat diakui, sedangkan anak yang lahir dalam sumbang (perkawinan sedarah) hanya dapat diakui apabila ayah atau ibu yang sebetulnya tidak boleh kawin*

mendapat dispensasi dari Presiden untuk kawin, dan pengakuan ini harus dilakukan pada akta perkawinan mereka.

2). Undang-Undang Republik Indonesia sNomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat kedudukan anak yaitu:

a). Anak Sah

Dalam Pasal 42 undang-undang perkawinan, anak sah adalah *anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*

b). Anak Tidak Sah (Diluar Nikah)

Dalam Pasal 43 ayat (1) undang-undang perkawinan, bahwa: *anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dankeluarga ibunya.*

3). Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat kedudukan anak yaitu:

Dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah :

a)Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

b)Hasil pembuahan suami isteri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Sedangkan dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: “*anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”

Berdasarkan teori diatas, memberi kemudahan penulis dalam menganalisis permasalahan penelitian terkait *status anak hasil poliandri perspektif hukum positif di Indonesia (Kasus Poliandri Di Batang)*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena kajiannya berupa interview (wawancara) langsung dengan narasumber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat analisis deskriptif, dimana data yang dikumpulkan bersifat kualitatif yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan atau pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dari suatu hal yang menjadi sasaran penelitian.²⁰ Penelitian ini bersifat *legal research* dengan melalui *pendekatan Statua Approach (peraturan Undang-Undang)* yaitu penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menemukan akibat hukum terhadap status anak hasil poliandri perspektif hukum positif di Indonesia.²¹

²⁰Burhan ash-shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: rineka Cipta, 2001), hlm. 70

²¹Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 185

2. Sumber data

Penelitian ini mengkaji sebuah masalah yang berkaitan dengan *Status Anak hasil poliandri*. Jadi data yang di gunakan dalam penulisan ini adalah melalui tiga data,yaitu :

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data utama yang membicarakan langsung permasalahan penelitian. Berupa hasil interview (wawancara) langsung dengan narasumber (saudari M) dan (Saudara Y) dengan bukti akta kelahiran anak bernama N: *No.3325-LT-18122013-0080* dan K: *No.3325-LT-08092014-0103*. Dan salah satu pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil Batang.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu: sumber data yang mendukung data primer, dapat berasal dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Berupa: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan buku pustaka lainya terkait penelitian.
- c. Sumber Data Tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang mana berupa buku-buku,kamus, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang tersedia diperoleh dengan cara:

- a. Interview (wawancara)²²

²²Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*,,.,hlm.161

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber penelitian yaitu (saudari M) dan (saudara Y) di Batang, untuk memperoleh informasi secara lisan tentang terjadinya poliandri. Dan Melakukan wawancara dengan ibu Yumaroh salah satu pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil untuk memperoleh informasi terkait prosedur pembuatan Akta Kelahiran. b. Dokumentasi

Proses pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mempelajari dokumen-dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan data yang diperlukan, khususnya tentang akta kelahiran K: *No.3325-LT-08092014-0103* dan N: *No.3325-LT-18122013-0080*. Yang nantinya akan menjadi bahan pendukung dalam melakukan pengolahan dan analisis data serta membuat kesimpulan.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisis Interaktif, di mana dalam proses analisisnya terdapat tiga komponen utama analisis yaitu:²³

a. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, dan transformasi data yang ada dalam lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Reduksi data ini di mulai sejak peneliti memfokuskan tentang kerangka konseptual

²³Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2003), hlm.119

wilayah penelitian.²⁴ Dalam penelitian ini, reduksi data di lakukan dengan menyempurnakan data kasar dalam bentuk transkrip data primer dan data sekunder untuk diolah kembali sehingga di terapkan pada sekelompok kata atau paragraf yang telah di cari kaitannya dalam transkrip mengenai status anak hasil poliandri perspektif hukum positif di Indonesia, serta analisis akta kelahiran anak tersebut.

b. Sajian Data

Sajian data yaitu suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian di lakukan. Dalam penelitian ini, data-data yang telah di kumpulkan dalam bentuk transkrip akan di uraikan dalam bentuk laporan,²⁵ yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber langsung dan data sekunder berupa buku pustaka terkait status anak hasil poliandri dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, data-data yang telah mengalami pengolahan dan siap disajikan dapat diambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika. Adapun urutannya adalah sebagai berikut :

²⁴Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,...hlm.114

²⁵Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... hlm.115

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai isi yang terkandung dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN STATUS ANAK

Meliputi; Landasan Teori Perkawinan dan status anak secara umum dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

BAB III. PROSES TERJADINYA POLIANDRI DAN KETIDAKJELASAN STATUS ANAKNYA

Meliputi; hasil penelitian terjadinya kasus poliandri di Batang dan ketidakjelasan status anak hasil poliandri tersebut.

BAB IV. ANALISIS STATUS ANAK HASIL POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Meliputi; Berupa Pembahasan Analisis rumusan masalah penelitian status anak hasil poliandri dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Meliputi; kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis sesuai dengan sistematika penulisan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Status anak hasil pernikahan poliandri dalam perspektif hukum positif di Indonesia, adalah memiliki dua status yang dimiliki oleh anak saudari M, yaitu N dan K. *Pertama*, secara hukum anak tersebut adalah anak sah. Dan akibat hukumnya dapat dinasabkan binti ayahnya. *Kedua*, secara realita dan agama bahwa anak tersebut merupakan anak hasil zina, Sehingga statusnya hanya dapat diakui namun tidak dapat disahkan. Dan akibat hukumnya hanya dapat dinasabkan binti ibunya.
2. Implikasi terhadap akta kelahiran anak N dan K, yang dinasabkan binti ibunya. Padahal secara hukum anak tersebut adalah anak sah.

Bahwa alasan mendasar saudari M menasabkan anaknya dengan nasab dirinya sendiri adalah karena saudari M mengetahui bahwa anak yang ia lahirkan tersebut terlahir dari pernikahan poliandri dengan saudara Y, bukan anak yang dilahirkan dari pernikahan sah dengan suami pertama. Dan akibat saudari M tidak memiliki akta nikah sebagai syarat pengajuan akta kelahiran yang dinasabkan ayah, maka anak tersebut secara otomatis tergolong sebagai anak tidak sah atau di luar perkawinan, sehingga nasabnya menjadi nasab ibunya.

B. Saran

1. Lembaga Pemerintah

Bagi lembaga pemerintah terkait yang menangani dalam pembuatan Akta Kelahiran agar lebih berhati-hati atau selektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Dan memberikan sosialisasi khususnya di daerah pedesaan agar masyarakatnya mampu mengetahui syarat dan prosedur pembuatan Akta Kelahiran, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Yang berakibat merugikan bagi status anak. Bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mendekatkan layanan pemenuhan Akta Kelahiran hingga kecamatan atau jika memungkinkan sampai ketingkat Kelurahan atau Desa. Juga perlu untuk melakukan penyederhanaan persyaratan dalam pemenuhan Akta Kelahiran. Yang lebih penting adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu mengadakan sosialisasi kepada anak yang bernasabkan ibu, dengan memberikan berbagai pemahaman dan motivasi, bahwa mereka memiliki hak dan perlindungan yang sama. Sehingga mereka tidak malu akan statusnya dan merasa aman. Karena mereka memiliki hak yang sama dengan anak pada umumnya.

2. Masyarakat (tokoh masyarakat)

Seharusnya masyarakat setempat yang lebih tahu tentang agama atau hukum agar memberi pengetahuan kepada saudari M, bahwa pernikahan yang dilakukannya (poliandri) itu tidak terjadi. Dan memberikan arahan kepada sudari M untuk terlebih dahulu memutuskan ikatan pernikahan dengan suami pertama, apabila secara realita suami saudari M

telah meninggalkannya dan berpoligami, bukan bersikap diam atau acuh tidak peduli sehingga terjadi kesalahan akibat jalan yang ditempuh saudari M untuk berpoliandri. Terlebih membantu saudari M untuk terhindar dari pernikahan poliandri dengan memberikan nasehat untuk mempertimbangkan pilihannya dalam menikah, bukan justru mendukungnya atau menjerumuskannya dengan melakukan nikah *sirri* untuk menutup pernikahan poliandri tersebut. Dalam hal ini, masyarakat disekitar lingkungan saudari M, tidak boleh terlalu mengucilkan anak saudari M, justru harus memberikan rasa simpati dan menjaga perasaannya agar anak tersebut tidak terganggu kondisi psikisnya karena perasaan takut, minder, dan malu.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Regulasi (peraturan):

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.(1990). Semarang: Aneka Ilmu.

Hanifah, Isyana.(2014).*Kitab Lengkap KUHP Perdata, KUHP Pidana, dan KUHP.* Jogjakarta: Laksana.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, RI, Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* (2013). Bandung: Fokusindo Mandiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Cet.2.(2014). Bandung:Fokusindo Mandiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Dari Ensiklopedia:

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.(1994).*Kamus Besar Bahasa Indonesia,* cet.3. Jakarta: Balai Pustaka.

Dari Buku:

Affandi, Ali.(1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian.* Jakarta: Bina Aksara.

Ali, Zaenuddin.(2006).*Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Ashofa, Burhan. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Fajar, Muchti dan Yulianto Achmad. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka.

Koro, H.M Abdi. (2012). *Perlindungan Anak Di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Sirri)*. Bandung: Alumni.

Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rasjidi, Lili. (1991). *Hukum Perceraian dan Perceraian; di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Saebani, Beni Ahmad. (2010). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.

Subhan, Zaitunah. (2008). *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Khafi..

Sujana, I Nyoman. (2015). *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sutopo. (2003). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Syahuri, Taufiqurrahman. (2013). *Legislasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Dari Jurnal:

Any Royani, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Hukum Dan Anak Luar Nikah*, (Pekalongan: Stain, Prodi Akhwalus Syakhsiyah, Jurusan Syariah, 2013).

Muhsinin, Skripsi: *Nasab Anak Di Luar Nikah Pasca Putusan MKNo.46/PUU-VIII 2010 Dan Fatwa MUI No.11 tahun 2012*, (Skripsi Fakultas Syariah, STAIN Pekalongan, 2014).

Jahirin. Skripsi: *Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah*. (Skripsi Fakultas Syariah ,STAIN,2014).

Dari Wawancara:

Wawancara Rabu, 22 Oktober 2014:

Saudari M, Wawancara pribadi, Rabu, 22 Oktober 2014.

Wawancara Selasa, 28 Oktober 2014

Saudari M, Wawancara Pribadi, Selasa , 28 Oktober 2014.

Wawancara Rabu, 29 Oktober 2014

Saudari M, Wawancara Pribadi, Rabu , 29 Oktober 2014.

Wawancara Kamis, 30 Oktober 2014

Saudari M, Wawancara Pribadi, Kamis, 30 Oktober 2014.

Wawancara, Selasa 18 Agustus 2015:

Bapak Suja'I (Hakim Pengadilan Agama Brebes), wawancara pribadi, 18 Agustus 2015.

Wawancara Jumat, 4 Maret 2016 dan sabtu 5 Maret 2016:

Saudari M, Wawancara pribadi, Jum'at 4 Maret 2016.

Saudari S (tetangga), Wawancara pribadi, Sabtu 5 Maret 2016.

Wawancara Minggu 6 Maret 2016:

Saudari M, Wawancara Pribadi, 6 Maret 2016.

Wawancara Kamis, 20 Oktober 2016 dan Jum'at 21 Oktober 2016:

Saudari M, Wawancara pribadi, Kamis, 20 Oktober 2016.

Saudari M, Wawancara pribadi, Jum'at, 21 Oktober 2016.

Wawancara Rabu, 16 November 2016 dan Kamis 17 November 2016:

Saudara Y, Wawancara Pribadi, Rabu, 16 November 2016.

Saudara M, Wawancara Pribadi, Rabu, 16 November 2016.

Saudara Y, Wawancara Pribadi, Kamis, 17 November 2016.

Wawancara Selasa, 22 November 2016:

Pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil, Wawancara Pribadi, Selasa, 22 November 2016.

Dari Internet:

Abbas,Hakam.PernikahanPoliandri.Www.http://hakamabbas.blogspot.co.id/2013/11/Poliandri. (Diakses, 15 Oktober 2016).

Arif,Artikel: *Aneka Hukum Perjanjian* di unggah 2 Mei 2015,http://www.seleralelaki08.blogspot.co.id/2012/05/hukumperjanjianhtml.
(Diakes, 1 Oktober 2016).

Aris,artikel:*MenimbangStatusanakdiluarnikah.*http//;www.solopos.com.2012/hari
anjogja/kota-jogja/menimbangstatusanakdiluarnikah/
173209.(Diakses, 12 desember 2014).

Chakim,Lutfi.Googleweblight.http://www.pengertian hukum adat.com.(Diakses,
5 April 2016).

Canggih,AchmadG.H.(2012).*Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Tidak Sah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SunanKalijagaYogyakarta.Www.WordPress.edu.idhttp://bandu
ng.detik.com/read/1212-2014/hak-anak terabaikan akibat status
di-luarnikah. (Diakses, 12 Desember 2014).

Cermati.Artikel: diunggah 23 Maret 2016,*Prosedur Pembuatan Akaa KelahiranAnakLuarNikah.*https://www.cermati.com/artikel/cara
-syarat-dan-biaya-mengurus-akta-kelahiran-baru.
(Diakses, 25 September 2016).

Hidayat, Arif. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi Fakultas Syari'ah, UINSunanKalijaga Yogyakarta. www.WordPress.com. [http://PerindunganHukumterhadapanakluarkawin.detik. Com /read/ 02-03-2016/status_anak tidak sah](http://PerindunganHukumterhadapanakluarkawin.detik.com/read/02-03-2016/status_anak_tidak_sah). (Diakses, 12 Desember 2014).

Nur, Jabal. Artikel diunggah 26 September 2016, *Cara, syarat, prosedur akta kelahiran anak*. http://www.haziqfadhila.asia/2011/06/prosedurpembuatan-akta_kelahiran/33. (Diakses, 26 September 2016).

Rasyid, Chatib. (2011). *Anak lahir diluar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina*. [www.Wordpress](http://www.Wordpress.com). [Http:Seminar tentang anak di luar nikah, semarang, 10 April 2011](http://Seminar_tentang_anak_di_luar_nikah_semarang_10_April_2011). (Diakses, 12 Desember 2012).

Satrio, J. (2005). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Adtyabakti. www.WordPress.com. [Http://Kedudukan anak dalam Undang-undang. detik.com /read/18-122014/status anak tidak sah](http://Kedudukan_anak_dalam_Undang-undang_detik.com/read/18-122014/status_anak_tidak_sah). (Diakses 12 Desember 2012)

Turatmiyah, Sri. *Hak hak keperdataan anak Luar Kawin*”, [http://www.edu.Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Perkawinan diapresiasi idandikecambisa berimplikasi pada nasab, waris, dan perwalian](http://www.edu.Putusan_Mahkamah_Konstitusi_tentang_Undang-undang_Perkawinan_diapresiasi_idandikecambisa_berimplikasi_pada_nasab_waris_dan_perwalian)”. (Diakses, 12 desember 2014).

Zulsyid, Artikel: diunggah 22 April 2015, *pengertian anak menurut ahli*, [www.https://bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-paraahli-adalah.21788/](https://bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-paraahli-adalah.21788/). (Diakses, 16 Oktober 2016).

Hidayat, Arif. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)*. Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. www.wordpress.com. http://PerindunganHukumterhadapanakluarkawin.detik.com/read/02-03-2016/status_anak_tidak_sah. (Diakses, 12 Desember 2014).

Nur, Jabal. Artikel diunggah 26 September 2016, *Cara, syarat, prosedur akta kelahiran anak*. http://www.haziqfadhila.asia/2011/06/prosedurpembuatan-akta_kelahiran/33. (Diakses, 26 September 2016).

Rasyid, Chatib. (2011). *Anak lahir diluar nikah (secara hukum) berbeda dengan anak hasil zina*. www.wordpress.com. [http://Seminar tentang anak di luar nikah, semarang, 10 April 2011](http://Seminar_tentang_anak_di_luar_nikah_semarang_10_April_2011). (Diakses, 12 Desember 2012).

Satrio, J. (2005). *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Bandung: Citra Adityabakti. www.wordpress.com. [http://Kedudukan anak dalam Undang-undang. detik.com/read/18-12-2014/status_anak_tidak_sah](http://Kedudukan_anak_dalam_Undang-undang_detik.com/read/18-12-2014/status_anak_tidak_sah). (Diakses 12 Desember 2012)

Turatmiah, Sri. *Hak hak keperdataan anak Luar Kawin*, [http://www.edu.putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Perkawinan diapresiasi idandikecambisa berimplikasi pada nasab, waris, dan perwalian](http://www.edu.putusanmahkamahkonstitusi.tentanganundangperkawinandiapresiasidandikecambisaberimplikasi.padanasab.waris.danperwalian). (Diakses, 12 Desember 2014).

Zulsyid, Artikel: diunggah 22 April 2015, *pengertian anak menurut ahli*, [www.https://bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-paraahli-adalah.21788/](https://bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-paraahli-adalah.21788/). (Diakses, 16 Oktober 2016).

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Transkrip Wawancara Dengan Narasumber

Tentang Status Anak Hasil Poliandri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia
(Kasus Poliandri Di Batang).

Rabu, 22 Oktober 2014

Saudari M (Narasumber)

Pertanyaan : Kapan pernikahan anda dengan suami pertama terjadi? Dan bagaimana kehidupan rumah tangga anda dengan suami pertama?

Jawaban : *“saya menikah dengan suami pertama pada tahun 2002, dan dari pernikahan tersebut, saya dikaruniai 2 orang anak. Pernikahan saya berjalan harmonis selama 3 tahun, yaitu: dari tahun 2002-2004, karena pada tahun 2004 suami pertama meninggalkan saya dengan merantau ke Jakarta. Saya sudah ditinggalkan selama 5 tahun, tanpa kabar dan nafkah baik lahir maupun batin. Sehingga saya menikah lagi dengan suami kedua (saudara Y) dengan cara nikah Sirri”.*

Selasa, 28 Oktober 2016

Saudari M (Narasumber)

Pertanyaan : Bagaimana kejelasan status nasab anak anda yang dari pernikahan kedua (Sirri) atau “poliandri terselubung”?

Jawaban : *“Ketika di tanya tentang nasab anak saya dari pernikahan kedua tersebut, saya mengatakan bahwa anak saya KA dan NR dinasabkan binti ayahnya, yaitu saudara Y (suami kedua). Namun saat menunjukkan akta pernikahan, maka pengajuan saya di tolak. Dan kedua anak saya dari pernikahan kedua akan di nasabkan binti suami pertama saya saudara K. Saya pun langsung mengatakan bahwa anak saya tersebut memang terlahir dari suami yang kedua, namun pernikahan dengan suami yang kedua terjadi dengan cara Sirri, sehingga saya tidak mempunyai akta nikah”.*

“Dan oleh sebab itu, akhirnya anak saya pun di nasabkan binti ibunya, bukan ayahnya pada akta kelahiran. Walaupun dapat juga mencantumkan nasab ayah binti suami pertama (saudara K), karena anak tersebut secara hukum terlahir dalam pernikahan yang sah. Namun saya menolak dan lebih memilih mencantumkan nasab saya saja.”

Rabu, 29 Oktober 2014

Saudari M (Narasumber)

Pertanyaan :“Dari pernikahan, apakah saudara dikaruniai seorang anak?, kira-kira dari pernikahan pertama dikaruniai berapa dan pada pernikahan kedua berapa?”

Jawaban :“iya, saya di karunia 4 orang anak. Pada pernikahan pertama saya dikaruniai 2 orang anak, yaitu: satu laki-laki dan satu perempuan. Pada pernikahan kedua saya dikaruniai 2 orang anak perempuan semua”.

Pertanyaan :“Di lihat dari pernikahannya, bahwa anak dari pernikahan kedua saudara, terlahir dari pernikahan sirri?, lantas bagaimana kejelasan status nasabnya?”

Jawaban :“iya, memang anak saya yang dari pernikahan kedua terlahir dari pernikahan sirri saya dengan saudara Y. Dan memang itu hasil dari hubungan saya dengan saudara Y, bukan dari saudara K (suami pertama). Sehingga statusnya pun dinasabkan binti saya (ibu) dalam akta kelahirannya”.

Pertanyaan :“Mengapa saudara memilih menasabkan binti ibunya, padahal secara hukum anak bernama K dan N terlahir masih dalam pernikahan sah dengan suami pertama, dan bias dinasabkan binti ayahnya”.

Jawaban :“Karena, pada saat saya mengajukan pembuatan akta kelahiran ke Dinas Catatan Sipil Batang, mereka menanyakan akta pernikahan saya dengan suami kedua (saudara Y), namun setelah saya menjelaskan saya menikah sirri dengan suami kedua, akhirnya pegawai Dinas Catatan Sipil pun menasabkan anaknya saya binti ibunya. Dengan alasan anak saya yang bernama K dan N terlahir diluar pernikahan, yang disebabkan menikah sirri, namun belum bercerai atau masih terikat dengan suami pertama”.

“Awalnya saya pernah mengajukan sendiri ke Dinas Pencatatan Sipil, namun pengajuan saya ditolak. Akhirnya dengan bantuan pamong Desa, anak saya pun dapat memiliki akta kelahiran walaupun nasabnya bukan ayah melainkan nasab ibu”.

Kamis, 30 Oktober 2014

Saudari M (Narasumber)

Pertanyaan :*“Ketika saudari tahu bahwa suami pertama (saudara K) meninggalkan saudari selama 5 tahun, mengapa tidak memutuskan untuk bercerai dan mengajukan gugatan ke pengadilan agama?”*

Jawaban :*“saya sudah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, namun gugatan saya di tolak. Karena pada saat itu suami pertama saya mengetahui dan tidak mau menceraikan saya. Oleh sebab itu, saya mencabut gugatan saya dan membatalkannya. Namun suami saya pada tahun 2009, meninggalkan saya lagi dan pergi ke Jakarta. Setelah di ketahui ternyata suami saya telah mempunyai isteri lagi tanpa saya ketahui (berpoligami)”.*

Pertanyaan :*“lantas, apa yang menyebabkan saudari menikah lagi dengan saudara Y, padahal saudari masih terikat pernikahan dengan saudara K?. Dan mengapa memilih menikah sirri yang dalam kasus saudara dapat dikatakan saudari melakukan poliandri?”.*

Jawaban :*“saya menikah lagi dengan saudara Y, dikarenakan saya merasa butuh pelindung dan anak saya dari pernikahan pertama butuh kasih sayang seorang ayah. Juga yang terpenting saya butuh seorang Imam dalam membina keluarga. Dalam pernikahan saya yang kedua, suami saya (saudara Y) mengetahui bahwa saya masih terikat pernikahan dengan suami pertama, dan saya belum resmi bercerai. Namun, saudara Y mau menerima keadaan saya dan menikahi saya”.*

“Dan memang yang menjadi kendala pernikahan saya adalah status pernikahan saya yang masih terikat sah dengan suami pertama. Namun, karena keawaman saya tentang hukum saya menjadi pasrah dan tidak bercerai dengan suami pertama. Akhirnya saya memilih menikah dengan cara sirri. Karena saya berharap pernikahan kedua saya dapat menjadi lebih baik bagi kehidupan rumah tangga saya”.

“Dalam hal poliandri, ya saya mengakui kalau perempuan yang mempunyai dua orang suami dalam satu pernikahan dikatakan sebagai poliandri. Walaupun dalam Negara kita tidak diperbolehkan untuk berpoliandri. Namun, hal itu terjadi pada saya, karena kondisi saya dan ke-awaman saya terhadap hukum”. Sebenarnya, saya tidak berniat untuk melakukan poliandri, melainkan karena alasan tersebut diatas, saya akhirnya terpaksa berpoliandri.

Kamis, 18 Agustus 2015

Wawancara dengan Bapak Suja'i (Hakim PA Brebes)

Pertanyaan : Bagaimana tanggapan bapak terkait status pernikahan “poliandri terselubung” yang dilakukan dengan cara sirri?

Jawaban : *“Dalam suatu pernikahan untuk mengetahui pernikahan itu dikatakan sah atau tidaknya, yang perlu dilihat adalah dari ketentuan syarat menikahnya. Apakah sudah sesuai atau belum. Jika saudari M melakukan pernikahan kedua, namun ia masih terikat pernikahan dengan suami pertama, jelas itu bertentangan dengan syarat pernikahan pasal 6-12, UU No. 1 tahun 1977 tentang perkawinan”.*

“Hal lain juga dijelaskan dalam Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, “bahwa pernikahan sah bahwa dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing”. Dalam hal ini pernikahan saudari M yang dilakukan secara sirri dapat dikatakan sah secara agama. Sebab pencatatan pernikahan secara syariat, bukanlah rukun atau syarat sahnya pernikahan Karena pernikahannya dilakukan dengan adanya kyai, orang tua, bahkan diketahui suami pertama, dan tanpa paksaan. Namun dijelaskan lagi pada pasal 2 ayat (2), bahwa; “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dan pencatatan perkawinan atau pembuatan akta nikah merupakan suatu aturan yang berlaku di negara kita, oleh karena itu pencatatan akta nikah sangatlah penting agar pernikahan mempunyai kekuatan hukum yang akan menaungi sebuah pernikahan dan dapat melindungi saudari M dari akibat hukum perkawinan di kemudian. Pencatatan perkawinan ini juga merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.

“Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh saudari M, jika dilihat dari ketentuan undang-undang yang berlaku, pernikahannya tidak sah dan tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

Jum’at, 4 Maret 2016

Saudari M (Narasumber)

Pertanyaan : Bagaimana pernikahan kedua dapat terjadi?

Jawaban : *“Pernikahan kedua saya, saya lakukan dengan sirri, namun warga masyarakat juga mengetahuinya. Bahkan suami saya mengetahui dan mengakuinya”.*

Sabtu, 5 Maret 2016

Saudara S (Tetangga Saudari M)

Pertanyaan : Bagaimana pendapat anda terhadap pernikahan “poliandri terselubung” yang dilakukan oleh saudari M?

Jawaban : *“Pernikahan yang mereka lakukan sama saja dengan pernikahan terlarang, karena saya pernah melihat kalau suami yang pertama (saudara K) pulang kerumah saudari M, yang sudah menikah dengan saudara K”.*

“Anggapan saya ini, tentu bukan sebuah tuduhan karena saya melihatnya sendiri. Bagaimana seorang perempuan dapat mempunyai dua suami dalam waktu bersamaan?, kalau bukan perbuatan Zina?, tutur saudari S”.

Minggu, 6 Maret 2016

Saudari M (Narasumber)

Pertanyaan : Apakah anda mengetahui bahwa pernikahan anda tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang?

Jawaban : *“saya sendiri mengetahui bahwa pernikahan saya memang tidak memenuhi ketentuan sahnya menikah oleh undang-undang, namun saya menikah dengan dihadiri oleh keluarga, kyai, dan suami saya mengetahuinya”.*

Kamis, 20 Oktober 2016

Saudari M (Narasumber)

Pertanyaan : Bagaimana sikap keseharian saudara Y?

Jawaban : *keseharian saudara Y justru merasa di kucilkan dan sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar, walaupun ia tidak merasa minder atau malu, karena ia beranggapan bahwa ia menikahi saya dengan alasan rasa kasihan atau empati dengan kehidupan saya dan anak saya.*

Jumat, 21 Oktober 2016

Saudari M (Narasumber)

Pertanyaan : Terdiri dari Siapa anggota keluarga anda?

Jawaban : *1). Saudari M (saudari M berusia 36 tahun, berpendidikan SD atau Sekolah Dasar, Pekerjaannya adalah sebagai Buruh Harian, dan saudari beragama Islam. 2). Saudara K (suami Pertama), saudara K berusia 37 tahun, berpendidikan SD, bekerja sebagai Buruh Harian, dan beragama Islam. 3). Saudara Y (suami Kedua), saudara Y berusia 48 tahun, berpendidikan SD, bekerja sebagai Buruh Harian dan Beragama Islam. 4). Anak perempuan bernama R (pernikahan Pertama dengan saudara K), berusia 13 tahun, berpendidikan SD (kelas 6), dan beragama Islam. 5). Anak laki-laki bernama F (pernikahan Pertama dengan saudara K), berusia 9 tahun, berpendidikan SD (kelas 3), dan beragama Islam. 6). Anak perempuan bernama N (pernikahan Kedua dengan saudara Y), berusia 7 tahun, berpendidikan SD (kelas 2), dan beragama Islam. 7).Anak perempuan bernama K (pernikahan Kedua dengan saudara Y), berusia 2 tahun, belum sekolah dan beragama Islam.*

Rabu, 16 November 2016

Saudari Y (Narasumber)

Pertanyaan : Mengapa anda memilih menikahi saudari M?

Jawaban : *“alasan saya menikah dengan saudari M, karena saya merasa empati dengannya. Karena saya sering melihat saudari M berjuang sendiri menghidupi kedua anaknya yang masih kecil.*

Sehingga sayapun bersedia menikahinya untuk menjadi pendamping (suami) dan ayah bagi kedua anaknya”.

Kamis, 17 November 2016

Saudari Y (Narasumber)

Pertanyaan :Bagaimana terkait kejelasan status saudara sebagai suami dan status nasab anak saudara N dan K, apakah ada upaya hukum yang dilakukan?

Jawaban : *“Sebagai seorang suami saudari M dan ayah N dan K, tentu saya berharap memperoleh kejelasan status pernikahan saya dan status nasab saya sebagai ayah bagi anak saya. Namun, mau bagaimana lagi, karena saudari M tidak mau bercerai dengan suami pertama, tentu pernikahan saya dengan saudari M tidak memiliki akta pernikahan. Dan karena saya awam hukum, maka setelah saya menikah dengan saudari M dengan cara sirri, saya anggap pernikahan saya adalah sah”.*

Saudari M (Narasumber)

Pertanyaan :Bagaimana menurut pendapat saudari, terkait sikap saudara Y dalam memperoleh kejelasan status anaknya dan status pernikahan dengan saudari? Apa ada upaya yang dilakukan?

Jawaban : *“Pada awalnya suami saya (saudara Y) sangat begitu empati kepada saya, sehingga ia mau menikahinya saya. Saya berharap saudara Y mampu menjadi figure imam dan ayah yang baik untuk anak saya. Namun setelah rumah tangga kami berjalan selama 2 tahun, suami kedua saya mulai berubah bersikap cuek. Dan untuk masalah kejelasan status pernikahan dan nasab anak kami, saudara Y tidak pernah berusaha untuk memperoleh kejelasan hukum. Tetapi mau bagaimana lagi, sayapun tidak berdaya karena hal ini (pernikahan) sudah terjadi, sehingga saya hanya bisa menjalaninya saja sampai sekarang.”*

Selasa, 22 November 2016

Ibu Yumaroh (Salah Satu Pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil)

Pertanyaan : Bagaimana procedure pengajuan akta kelahiran? Dan apakah ada perbedaan antara anak yang sah dan di luar nikah dalam pengajuannya?

Jawaban : *“Dalam prosedur pembuatan akta kelahiran, hal yang terpenting adalah mengetahui syarat-syarat dalam pengajuan terlebih dahulu. Setelah itu yang harus diutamakan adalah memiliki Akta Nikah dan surat kelahiran dari Desa. Jika itu semua sudah terlampir maka selanjutnya pemohon membawa ke bagian administrasi. Sebenarnya syarat dalam pengajuan permohonan membuat akta kelahiran itu sama saja, antara anak sah dan di luar perkawinana. Terkait bagaimana cara menentukan dan mencantumkan nasab dalam akta kelahiran, maka perlu adanya penyelidikan terkait keaslian akta pernikahan dan surat keterangan lahir dari desa. Karena sekarang ini banyak sekali, yang memalsukan data untuk memperoleh nasab ayah. Setelah diteliti semua persyaratan dan melakukan wawancara dengan pemohon, disitu dapat ditentukan nasab bin/bintinya. Apabila anak tersebut terlahir dari pernikahan tidak sah (luar nikah) sehingga tidak memiliki akta nikah sebagai syarat pengajuan pembuatan akta kelahiran, akibatnya secara otomatis status dalam akta kelahirannya dinasabkan ibunya dan binti ayahnya. Sedangkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan, seperti anak sumbang atau dibenihkan sebelum pernikahan dan terlahir setelah perkawinan, maka dapat dinasabkan ayah, namun harus mendapat pengesahan di Pengadilan Agama, untuk menentukan status keperdataannya. Namun sekarang setelah putusan tanggal 1 Mei 2013, tidak memerlukan penetapan Pengadilan sebagai persyaratan”.*



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418
Web : syariah.stain-pekalongan@ac.id Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C-0.1/PP.00.9/ 822 /2016
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Pekalongan, 15 September 2016

Kepada Yth.

.....
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : MAULIDA W. P
NIM : 2011112014
Semester : IX (Sembilan)

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"STATUS ANAK HASIL "POLIANDRI TERSELUBUNG" PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS DI BATANG)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua
Jurusan Syariah

M. Ahmad Tubagus Surur, M.Ag
196912271998031004

Surat Pernyataan Narasumber

**Judul Skripsi: Status Anak Hasil Poliandri Perspektif Hukum
Positif Di Indonesia (Kasus Poliandri Di Batang)**

Asalamualaikum Wr.wb

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama : M
Umur : 36 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Memberikan izin persetujuan untuk menjadi narasumber penelitian, dari bulan Oktober 2014 sampai dengan Oktober 2016 kepada mahasiswa:

Nama : Maulida Wahyu Prasetya
NIM : 2011112014
Prodi : S1. Hukum Keluarga (STAIN Pekalongan)

Demikian surat pernyataan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr.Wb

Batang, 5 November 2016

Mengetahui,

Narasumber



Saudari M

Mahasiswa



Maulida Wahyu Prasetya

Surat Pernyataan Narasumber

**Judul Skripsi: Status Anak Hasil Poliandri Perspektif Hukum Positif
Di Indonesia (Kasus Poliandri Di Batang)**

Asalamualaikum Wr.wb

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama : Y
Umur : 42 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Memberikan izin persetujuan untuk menjadi narasumber penelitian, pada bulan November 2016 kepada mahasiswa:

Nama : Maulida Wahyu Prasetya
NIM : 2011112014
Prodi : S1. Hukum Keluarga (STAIN Pekalongan)

Demikian surat pernyataan ini, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr.Wb


Batang, 18 November 2016

Mengetahui,

Narasumber


Saudari Y

Mahasiswa


Maulida Wahyu Prasetya

Nomor Induk Kependudukan :
Personnel Registration Number

3325115705140007

AL 6540233964



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA.....
NATIONALITY INDONESIAN

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT.08092014-0103
By virtue of Birth Certificate Number

menurut stbd
in accordance with state gazette

bahwa di BATANG
that in

pada tanggal TUJUH BELAS
on date SEVENTEEN

MEI tahun DUA RIBU EMPAT BELAS
MAY on year TWO THOUSAND FOURTEEN

telah lahir
was born

anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI IBU SETI MARYAM
child no

THREE, FEMALE FROM MOTHER SETI MARYAM

BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 474.1/01/2014
TANGGAL DUA JANUARI TAHUN DUA RIBU EMPAT BELAS

BASED ON DECISION OF KEPALA DINAS NUMBER 474.1/01/2014
ON JANUARY TWO TWO THOUSAND FOURTEEN

Kutipan ini dikeluarkan DI KAB. BATANG
The excerpt is issued

pada tanggal SEMBILAN SEPTEMBER
on date NINE SEPTEMBER

TAHUN DUA RIBU EMPAT BELAS

ON TWO TWO THOUSAND FOURTEEN

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL



Drs. KADARARIYANTO HADI

NIP : 195602161986031006



KARTU KELUARGA

No. 332510810080014

Nama Kepala Keluarga : S L
 Alamat RT/RW : 002 / 004
 Desa/Kelurahan :

Kecamatan : BALANG
 Kabupaten/Kota : BATANG
 Kode Pos : 51229
 Provinsi : JAWA TENGAH

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
1	KA. M	332511310680004	LAKILAKI	PERALONGAN	13-10-1968	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	BURUH HARIAN LEPAS
2		332511531200010	PEREMPUAN	BATANG	11-12-1980	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	BURUH HARIAN LEPAS
3		332511470503002	PEREMPUAN	BATANG	07-05-2003	ISLAM	SELM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJARMAHASISWA
4		332511270607003	LAKILAKI	BATANG	27-06-2007	ISLAM	TIDAK SELM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA
5		332511570609002	PEREMPUAN	BATANG	17-06-2009	ISLAM	TIDAK SELM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA
6		332511570514007	PEREMPUAN	BATANG	17-05-2014	ISLAM	TIDAK SELM SEKOLAH	BELUM TIDAK BEKERJA
7								
8								
9								
10								

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi	Nama Orang Tua
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI		R
2	KAWIN	ISTRI	WNI		
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI		
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI		
5	BELUM KAWIN	ANAK	WNI		
6	BELUM KAWIN	ANAK	WNI		
7					
8					
9					
10					



REKAM DOKUMEN KELUARGA
 DESA/KELURAHAN : BALANG
 KABUPATEN : BATANG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

K 3325044100

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Maulida Wahyu Prasetya
NIM : 2011112014
Program Studi : S1. Hukum Keluarga
Tempat,tanggal lahir : Batang, 09 Desember 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 20 tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. Kyai Lampah, Rt.03/02 Blok Ngasem No.30, Desa
Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang (fb.
Ken Maulida Wahyu Prasetya, and e-mail:
Maulidaprasetya95@gmail.com)

Nama Orang Tua

Nama Ayah : A. Kuswondo
Umur : 41 tahun
Nama Ibu : Wahyuningsih
Umur : 39 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Orang Tua : Dk. Kayen, rt.03/01 No.32 Desa Kalibalik, Kecamatan
Banyuputih, Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan

TK RA Al-KHASANAH Batang	tamat tahun 2000
SDN 03 Kalibalik	tamat tahun 2006
SMP N 02 Limpung	tamat tahun 2009
SMA Pondok Modern Selamat Kendal	tamat tahun 2012
STAIN Pekalongan Jurusan Syari'ah,angkatan 2012	